

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Pengaturan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan bila ditinjau dari Pasal 119 KUHPerdara tidak terdapat pengaturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, maka menurut hukum. Perjanjian perkawinan setelah perkawinan dibuat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dengan adanya kesepakatan para pihak yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan berlandaskan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar/bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum.

Akibat hukum yang timbul dari pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan yaitu :terhadap pihak yang membuatnya, dimana perjanjian perkawinan berlaku mengikat secara hukum bagi suami istri yang membuatnya untuk mematuhi kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut; terhadap harta benda kekayaan perkawinan, maka masing-masing pihak suami istri akan menjadi semakin kuat secara hukum, baik menyangkut pemisahan harta

maupun hutang piutang yang ditimbulkan setelah perjanjian perkawinan; dan terhadap pihak ketiga yang terkait maka pihak ketiga akan terikat secara hukum sepanjang pihak ketiga tersangkut dan apabila penetapan perjanjian perkawinan tersebut disahkan atau dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

## **B. Saran**

1. Diperlukan suatu pengaturan yang jelas mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan untuk menghindari timbulnya kerancuan dan kontroversi dari berbagai kalangan terhadap pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan.
2. Hendaknya para Notaris sebagai pejabat negara agar dibuka oleh Undang-Undang kewenangan untuk membuat perjanjian perkawinan bukan hanya yang sebelum perkawinan tetapi juga setelah perkawinan berlangsung dikarenakan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang bersifat intern, di mana isi perjanjian sebaiknya hanya diketahui oleh kedua belah pihak suami istri dan pihak ketiga yang terkait di dalamnya.
3. Perlunya sosialisasi bagi pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan untuk mendaftarkan perjanjian perkawinannya ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil yang berwenang guna melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak suami istri dan juga kepentingan hukum dari pihak ketiga yang terkait.